

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Saat ini perbankan yang ada di Indonesia dalam mengalami suatu perkembangan yang sangat signifikan, karena seiringnya dengan berkembangnya pemikiran masyarakat yaitu tentang sistem perbankan syariah dengan tanpa bunga (riba), dalam Bank di Indonesia dapat terbagi menjadi dua yaitu, bank syariah dan bank konvensional. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam suatu pasal 1 menjelaskannya bahwa Bank Konvensional ini merupakan bank yang untuk menjalankan pada kegiatan usahanya dengan secara konvensional dan berdasarkan dalam jenisnya dapat terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan untuk Bank Syariah merupakan Bank yang akan menjalankan suatu kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip syariahnya dan menurut jenisnya dapat terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah yaitu suatu lembaga keuangan yang kegiatan usaha atau barang dan jasa yang dikembangkan berdasarkan dengan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Kegiatan operasinya dalam bank syariah yang menerapkan prinsip bebas bunga. Munculnya berbagai konsep bank syariah yang berlandaskan prinsip bagi hasil yang dinilai sangat menguntungkan dibanding bank konvensional yang masih menerapkan sistem

bunga, dalam bank syariah ini tidak berpengaruh pada tingkat suku bunga yang fluktuatif karena hal ini disebabkan oleh sistem bagi hasil sehingga kerugiannya diakibat oleh adanya perubahan tingkat suku bunga yang dapat dihindari.

Pemikiran yang tentang ekonomi islam ternyata telah muncul sesuatu sejak lebih dari seribu tahun lalu, bahkan sejak islam itu yang diturunkan dengan melalui Nabi Muhammad Saw, dalam sejarah perekonomiannya umat islam, pembiayaan yang dapat dilakukan dengan suatu akadnya sesuai syariah akan menjadi bagian dari tradisi umat islam sejak pada zaman Rasulullah SAW, dengan praktik-praktik yang seperti penerima titipan hartanya, meminjamkan uang dengan keperluan untuk konsumsi dan untuk keperluan bisnisnya, serta akan melakukan suatu pengiriman uang, dan telah lazim untuk dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW.

Perbankan dan keuangan islam dapat diterjemahkan dapat sebagai perbankan dan keuangan yang akan memiliki kecocokkan dalam etos dan sistem nilai islam. Perbankan dalam islam, dengan pengertian umumnya, bukan hanya saja untuk dapat menghindari bunga yang berdasarkan transaksinya, karena juga untuk menghindarinya penipuan (gharar), serta dengan larangan-larangan yang terdapat dalam syari'ah islam dan beberapa praktik untuk tidak dapat disesuaikan dengan etika dan untuk berpartisipasi di dalam pencapaiannya suatu ekonomi Islam. Kesepakatan bank konvensional dengan uang, karena mereka mendapatkan uang dari publik sebagai pinjaman dan untuk membayar mereka dengan bunganya. Mereka juga memberikan

kemajuan kepada masyarakat atau pada perusahaan dalam bentuk uang dan dapat membebaskan mereka dengan bunga. Sebaliknya juga, bank islam yakni dengan sepakat untuk barang dan dokumen atau bukan dalam bentuk uang. Mereka dapat ini akan menggunakan uang hanya sebagai pertukaran mediumnya dalam pembelian suatu barang dengan tujuan kepada leasing atau penjualan ke depannya, sebab menghasilkan suatu income atau keuntungannya. Karena ini menjelaskan bahwa dalam bank islam dapat intermediasi antara penyimpanan/investor dan penggunaan dana yang dengan mengandung barang-barang tertentu dan asset atau papernya dengan menyajikan real asset. Jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah jauh lebih beragamnya daripada jasa-jasa pembiayaan dengan diberikan pada bank konvensional. Berdasarkan suatu jenisnya pembiayaan bank syariah dapat dibagi menjadi tiga yaitu pembiayaan dalam prinsip jual beli (*ba'i*) dengan akad murabahah, salam, dan istishna.

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan suatu akad yang telah dikenal oleh suatu umat muslim sejak pada zaman nabi bahkan telah dipraktikkan oleh suatu bangsa arab yang sebelum islam. Ketika Nabi Muhammad berprofesi sebagai pedagang, ia akan melakukan akad mudharabah dengan khadijah. Dengan demikian dapat ditinjau dari segi hukum dalam islam, maka dari praktek mudharabah ini dapat diperbolehkannya, baik dalam menurut *Al-Qur'an*, *As-Sunnah* maupun dalam Ijma (Amalia, 2016) dalam penelitian (Mukhadalifa, 2018). Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian dengan atas sesuatu jenis perkongsiannya, yang

dimana pihak pertama (*shahibul maal*) dalam menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) yang bertanggung jawab atas pengelolaan suatu usahanya. Keuntungan hasil pada usahanya dapat dibagi sesuai dengan nisbah dalam porsi bagi hasil dengan telah disepakati bersama yang sejak awal maka dari itu kalau terdapat mengalami kerugian *shahibul maal* akan mengalami kehilangan sebagian imbalan dari suatu hasil kerja kerasnya dan managerial skill selama proyek telah berlangsung. Mudharabah dapat disebut juga sebagai *qiradh* yang dapat berarti “memutuskan” (Fadhila, 2015) dalam penelitian (Mukhadalifa, 2018). Pembiayaan musyarakat adalah akad kerja sama dua belah pihak atau lebih dalam usaha yang dengan tujuan masing-masing yang bersangkutan dan mampu berkontribusi dengan bentuk dana yang berdasarkan pada kesepakatannya untuk menanggung suatu keuntungan serta risiko yang secara bersama-sama (Agza dan Darwanto, 2017) dalam penelitian (Mukhadalifa, 2018).

Penjelasan tersebut dapat secara umum yang sesuai dengan pengertian musyarakah yang telah dicantumkan dalam UU Republik Indonesia No. 21/2008 yang mengenai suatu perbankan syariah yang dapat menjelaskan pula mengenai pada bentuk kontribusinya pihak yang terlibat dan disamping itu dengan bentuk dana dapat berupa barang perdagangan, skill kepemilikan, kewirastwastan, peralatan hak paten, kepercayaan atau reputasi, serta dengan barang lain yang dapat dinilai dengan uang. Menurut PSAK 106, keuntungan dari pembiayaan musyarakah yang berlandaskan pada nisbah yang telah disepakati antara dua belahan pihak yang bersangkutan dan kerugian

dapat dibeban atas dasar porsi kontribusi modal yang sudah disetorkan, dalam pembiayaan musyarakah jumlahnya yang lebih besar untuk memegang hasil yang lebih menguntungkannya untuk pihak perbankan syariah jika telah menyalurkan pembiayaan tersebut dalam pengembalian berjalan secara lancar. Semakin besarnya pendapatannya maka tentu semakin besar pula kemampuan bank untuk melakukan kewajiban pembayarannya kepada pihak lainnya.

Pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan yang berupa kaidah dalam tata bahasanya adalah menjual manfaatnya, oleh karena itu ijarah secara terminologi dapat didefinisikan sebagai transaksi yang dapat diperbolehkan untuk memperoleh manfaat suatu barang yang sudah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang dapat diketahui (Pratama et al., 2017) dalam penelitian (Mukhadalifa, 2018). Ijarah dapat berarti *lease contract* yang dimana dalam bank atau lembaga keuangan yang dapat menyewakan peralatan (*equipment*) dengan kepada salah satu nasabah berdasarkan pada pembebanan biaya yang sudah dapat ditemukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*). Pada akhir masa sewanya, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya pada nasabah. Karena itu, dalam perbankan syariah dapat dikenal *ijarah muntahiyah bittamliki* (sewa yang diikuti dalam perpindahan kepemilikan). Harganya dalam sewa dan harga jual yang disepakati pada awal perjanjian tersebut (Amalia, 2016) dalam penelitian (Mukhadalifa, 2018).

Profitabilitas adalah salah satu proses cara dari kinerja (*performance*) suatu bank, dengan maksud dari tujuan manajemen perusahaan yang

mengoptimalkan harga dari pemegang saham atau jasa, memaksimalkan dari berbagai tingkat return, dan meminimalisasi risiko yang ada, dengan demikian profitabilitas juga merupakan sesuatu hal yang mencerminkan kemampuan dari setiap perusahaan untuk menghasilkan laba. Kinerja manajerial sebuah perusahaan disebut baik jika tingkat profitabilitas perusahaan tinggi. Profitabilitas juga merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan suatu laba. Laba tersebut dapat diperoleh dari modal dan aktiva yang dimiliki (Permata, Yaningwati, dan Z.A, 2014) dalam penelitian (Mukhadalifa, 2018). Penelitian ini penulis menggunakan *Return On Asset* (ROA) untuk mengukur tingkat Profitabilitas.

Fenomena pada tingkat Profitabilitas yang dapat dari bank syariah di Indonesia saat ini cukup menarik, baik dalam segi pemilik dana, investor maupun masyarakat khususnya pada penganut prinsip syariah. Hal menarik lainnya dari suatu perkembangan perbankan syariah merupakan tingkat profitabilitas perbankan syariah di atas rata-rata profitabilitas konvensional. Seperti yang dialami oleh Bank Muamalat Indonesia yang merupakan salah satu bank syariah dengan ROA yang tertinggi yaitu sebesar 2.5% dan dimana ROA 1,5% sudah dapat menunjukkan kinerja yang baik dalam suatu bank (Emha, 2014) dalam penelitian (Priyanto dan Nurfajri, 2019). Besarnya pada nisbah dalam bagi hasil yang didasarkan dengan atas kesepakatan kedua belah pihak antara nasabah dan Bank. Nisbah suatu bagi hasil adalah faktor-faktor penting untuk menentukan bagi hasilnya pada Bank Syariah, karena aspeknya dalam nisbah adalah aspek yang dapat disepakati secara bersama

untuk melakukan transaksinya, dengan menentukan nisbah bagi hasil, dapat diperlukan perhatikan bahwa aspek-aspek suatu data usaha, kemampuan angsurannya, hasil usaha yang akan dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusikan pembagian hasil.

Rasio Profitabilitas dengan memberikan suatu gambaran mengenai tingkat efektifitasnya manajemen untuk melaksanakan dalam kegiatan operasinya. Pada efektifitas suatu manajemen yang ada di sini dapat terlihat dari laba dengan menghasilkan suatu penjualan dan investasi perusahaannya. Apabila profitabilitas yang sangat rendah terus dibiarkan karena itu akan berdampak pada rendahnya suatu citra Bank dimata masyarakat akan mengalami penurunan, dalam penurunan kepercayaan pada masyarakat akan menyebabkan proses penghimpunan dana yang menjadi bermasalah, dengan ini dapat meningkatkan Profitabilitas harus melakukan upaya pemaksimalan dari perolehan laba, salah satunya akan dilakukan dengan pemanfaatan aktiva yang produktif. Salah satu komponen aktiva produktif Bank Syariah adalah pembiayaan. Peningkatan pembiayaan pada Bank Syariah dapat meningkatkan risiko pembiayaan juga, sebab produknya dalam pembiayaan termasuk ke dalam produk *natural uncertainty contracts*. Pembiayaan ini mendatangkan yang ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan oleh bank dengan membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Tiap tahunnya peningkatan profitabilitas di bank syariah akan terus dilakukan karena hal ini adalah cara bank syariah untuk meningkatkan usaha profitabilitasnya yaitu dengan cara meningkatkan

dana dari sumber dana yang telah tersedia. Berdasarkan dari Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017 statistik perbankan syariah dalam pembiayaan yang didasarkan dengan prinsip syariah yaitu sebagai menyalur dana terbesar di perbankan syariah.

Fenomena lain dari suatu tingkat profitabilitas perbankan terus menurun selama 5 tahun terakhir karena margin dari suatu penyaluran kredit yang lemah, dan ditambah masih dengan tingginya pada rasio kredit yang bermasalah. Salah satu penyebab suatu margin bunga yang lemah yaitu tren terus menurunnya bunga kredit. Hal ini, membuat perbankan harus berpikir keras untuk menghasilkan suatu laba yang tinggi. Selain itu, kualitas dalam kredit yang belum pulih. Ironisnya, kebijakan pada relaksasi restrukturisasi kreditnya diubah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebab dalam rasio risiko kredit (*Credit at risk*) masih tinggi. Profitabilitas bank itu cenderung menurun karena rasio kredit bermasalah juga mengalami tinggi, kemudian adanya regulasi yang ketat dari OJK dan Bank Indonesia. menurunnya suatu profitabilitas perbankan dengan melalui penurunan tingkat keuntungan dari aset itu sendiri (*return on assets/ROA*) dalam perbankan selama 3 tahun terakhir. Misalnya, pada Bank beraset besar atau Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 1V, dapat memperoleh ROA pada bulan Desember 2017 dengan pencapaiannya 4%, kemudian menurunnya ke rentang 2,5 sampai dengan 3% pada bulan Desember 2016, dan stagnan di kisaran 3% pada bulan september 2017, dari data diatas, selain dalam pelemahan suatu kredit juga sudah dilihat dari tahun 2011 ROA yang terus menurun dan sulit untuk

keseluruhannya dengan melebihi 3%. Pertumbuhan kreditnya yang terus melambat, pada bulan September tahun 2017 kreditnya tumbuh sebesar 7,9% atau dibandingkan dengan pada Agustus 2017 yang terdapat sebesar 8,4%. Penyebab lainnya juga profitabilitas bank terus menurun dimana pada kompetisi perbankan yang semakin ketat, dan ditambah masuknya pemain-pemain di sektor jasa keuangannya, seperti dalam industri teknologi finansial (*Tekfin/Fintech*), yang dapat menyakini suatu perbankan ke depannya akan lebih selektif dalam ekspansi bisnis sebab masih menuntaskan suatu konsolidasi bisnis. Perbankan juga harus lebih untuk mengubah strategi bisnis karena pola pada konsumsi masyarakat sudah berubah. Disisi lain, rasio profitabilitas atau *return on assets* (ROA) perbankan mulai naik karena ini lantaran suatu laba bersih perbankan yang meningkat pesat di kinerja kuartal III tahun 2017. Kualitas kreditnya yang semakin membaik juga dapat mengangkat profitabilitas, dari tujuh bank papan atas yang tercatat rata-rata ROA mencapai 2,58% per September 2017. Angka ini akan naik 7 basis poin dibandingkan posisi 2,51% di September 2016. Tujuh Bank ini yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Panin, Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank OCBC NISP. Pada Bank BCA Rasio profitabilitas bank yang membaik karena penurunan suatu cadangan kerugian dengan penurunan nilai (CKPN). Hal ini seiring dengan NPL tahun 2017 yang lebih baik dibandingkan 2016, karena dalam hal itu BCA memiliki rasio ROA sebesar 3,83% per September 2017. Bank BNI dengan perbaikan ROA yang

disebabkan oleh kenaikan laba bank, laba ini didorong dengan kenaikan pendapatan bunga dan kenaikan *fee based income*. Selain itu, proses *recovery* kredit yang sudah melandai juga dapat menyumbang kenaikan ROA perbankan di tahun ini. Bank yang berlogo 46 ini dengan menargetkan rasio ROA yang akan naik diakhir tahun 2017. Saat ini, posisi ROA BNI sebesar 2,80% per september 2017. Bank BTN menyampaikan pihak yang menargetkan rasio ROA yang berkisar pada level 1,6%-1,8% diakhir tahun ini. Bank jagoan kredit properti ini mencatat rasio ROA sebesar 1,56% di September 2017 dengan meningkatnya rasio profitabilitas dengan berusaha menjaga rasio margin dalam bunga bersih (NIM). PT Bank OCBC NISP Tbk yaitu dengan memproyeksikan rasio profitabilitas perbankan yang akan membaik di tahun ini. Pasalnya, bank juga berhasil menjaga efisiensi. Bank OCBC NISP mengatakan rasio profitabilitasnya antara lain yang dapat dipengaruhi oleh laba yang diperolehnya. Membaiknya suatu ROA industri bank september 2017 disebabkan adanya peningkatan efisiensi bank.

Oleh sebab itu, proses meningkat profitabilitas perbankan syariah dapat diperoleh bahwa faktor-faktornya dari pembiayaan. Jenis pembiayaan bank syariah bahwa yang digunakan adalah sebagai penentu tingkat profitabilitas untuk penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan ijarah **“Pengaruh Produk Financing Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Indonesia “**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016- 2019?
2. Apakah Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016- 2019?
3. Apakah Pembiayaan Ijarah berpengaruh terhadap tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016- 2019?
4. Apakah Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Ijarah berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016- 2019?

C. Batasan masalah

Agar tidak terlalu luas cakupan yang akan dibahas dan juga keterbatasan waktu serta kemampuan penulis, maka dalam penelitian ini penulis sekedar untuk meneliti mengenai yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini terdiri dari 4 variabel, dalam variabel dependen adalah tingkat profitabilitas dan variabel independen yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan Ijarah.
2. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan pada bank umum syariah periode tahun 2016-2019 yang terdaftar di Bank Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam melakukan penelitian adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah dianalisis dan di

identifikasi yaitu :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016-2019.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016-2019.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016-2019.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Ijarah terhadap tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016-2019.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Akademis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini berfungsi sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis.

- b. Bagi Pembaca

Sebagai bahan bacaan bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai bank umum syariah, penelitian ini dapat membantu

pembaca memahami tentang preferensi untuk perpustakaan Universitas Mercu Buana Yogyakarta atau sikap dan perilaku masyarakat khususnya terhadap bank umum syariah.

2. Bagi Penelitian Lebih Lanjut

Penelitian ini sangat diharapkan untuk dipergunakan sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya, serta untuk mengevaluasi informasi-informasi yang sebelumnya sudah ada dan penelitian ini bermanfaat sebagai referensi dan acuan dalam karya-karya penelitian ke depan yang berkaitan preferensi mahasiswa atau masyarakat khususnya kota Yogyakarta terhadap bank umum syariah.

3. Bagi Praktisi Perbankan

Diharapkan dapat memberikan bahan tambahan atau masukan khususnya dalam mengenai pengelolaan pembiayaan maupun untuk kinerja keuangan dalam meningkatkan profitabilitas.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah rangkaian penyajian dari berbagai masing-masing bab dengan cara terperinci, singkat dan jelas dan memberikan gambaran yang jelas mengenai isi skripsi serta diharapkan untuk dapat mempermudah dalam susunan yang sistematis dan komprehensif. Adapun sistematika penulisan ini yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan pendahuluan dari penulisan skripsi yang berisi

latar belakang sebagai landasan pembahasan, rumusan masalahnya, tujuan penelitian, batasan masalah, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan kajian teori sebagai penjabaran teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis. selain itu, dibab ini pun menjelaskan tentang berisi tinjauan pustaka dengan berisi penelitian terdahulu bahwa penelitian ini berkaitan dengan penelitian penulis, kerangka pikir penelitian, teoritis dan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari sesuatu yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode-metode penelitiannya yang dapat digunakan dalam penulisan skripsi yang meliputi antara lain: sifat penelitian, variabel penelitiannya dan didefinisikan operasional, populasinya, sampel dan teknik pengambilan sampel, sumber dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikannya tentang analisis yang akan membahas Statistik Deskriptif, Uji Asumsik Klasik dan Pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menguraikannya tentang simpulan dan penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penulis serta saran-saran yang dapat diberikan kepada bank umum syariah dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.